

PEDOMAN

**GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE**

2025

PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

SM-05/KBS/2025

**PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
LEMBAR PENGESAHAN	5
BAB I PENDAHULUAN	6
I. 1. Definisi	7
I. 2. Latar Belakang	7
I. 3. Maksud dan Tujuan	7
I. 4. Ruang Lingkup	8
I. 5. Landasan Hukum.....	8
I. 6. Struktur Hirarkis	8
BAB II VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN	9
II.1 Visi.....	9
II.2. Misi	9
II.3. Nilai - Nilai Budaya	9
II.4. Kebijakan Perusahaan Dan Pedoman Manajemen	10
BAB III PRINSIP-PRINSIP GCG	11
III.1. Keterbukaan (<i>Transparency</i>).....	11
III.2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	11
III.3. Responsibilitas (<i>Responsibility</i>).....	12
III.4. Independensi (<i>Independency</i>)	12
III.5. Kewajaran dan Kesenjangan (<i>Fairness</i>).....	13
BAB IV PEDOMAN BAGI ORGAN PERUSAHAAN	14
IV.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	14
IV.2. Dewan Komisaris dan Direksi.....	15
IV.3. Dewan Komisaris	15
IV.3.1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris	16
IV.3.2. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris	16
IV.3.3. Fungsi Dewan Komisaris.....	17
IV.3.4. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.....	17
IV.3.5. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris	17
IV.4. Direksi	18
IV.4.1. Komposisi Direksi.....	18
IV.4.2. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi	18
IV.4.3. Fungsi Direksi.....	19
IV.4.4. Tugas dan Wewenang Direksi.....	20
IV.4.5. Pertanggungjawaban Direksi	20
BAB V PEDOMAN BAGI KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS, SEKRETARIS PERUSAHAAN, LEGAL AND RISK OFFICER SERTA AUDITOR.....	21
V.1. Komite dibawah Dewan Komisaris	21
V.2. Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>)	21
V.3. <i>Legal and Risk Officer</i>	21
V.4. Internal Audit	22
V.5. Eksternal Audit	22

BAB VI PEDOMAN BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	23
VI.1. Pemegang Saham.....	23
VI.2. Karyawan.....	24
VI.3. Mitra Bisnis dan Investor.....	25
VI.4. Pelanggan.....	25
VI.5. Masyarakat Sekitar	26
VI.6. Pemerintah	26
BAB VII PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN GCG.....	27
VII.1. Integritas Bisnis	27
VII.2. Sistem Pengendalian	27
VII.2.1. Pelaporan Keuangan.....	27
VII.2.2. Manajemen Risiko	27
VII.2.3 Remunerasi.....	27
VII.2.4 Keterbukaan Informasi.....	28
VII.2.5. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	28
VII.2.6. Rahasia Perusahaan	28
VII.3. Kode Etik PT KBS	29
BAB VIII PELAPORAN, PELAKSANAAN DAN SOSIALISASI, PELINDUNGAN PERUSAHAAN.....	30
VIII.1. Sosialisasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	30
VIII.2. Pelaporan Pelanggaran.....	30
VIII.3. Perlindungan Perusahaan	30
BAB IX PENUTUP	31

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

Kita bersepakat bahwa PT Krakatau Bandar Samudera dalam menjalankan kegiatannya senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* PT Krakatau Bandar Samudera.

Cilegon, 29 Oktober 2025

PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

DIREKSI



Noor Fuad
Plt. Direktur Utama



Aep Dedi Laksana
Plt. Direktur Operasi



Roni Suhendi
Plt. Direktur Keuangan & SDM



Mohamad Tantra Maulana
Plt. Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS



Nasrullah
Komisaris Utama



Ellen Kurnialis
Komisaris



Revi Triyoso Husodo
Komisaris



Willa Megarani
Komisaris

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Definisi

- a. **Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)** adalah suatu falsafah yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan dalam Perusahaan secara berkesinambungan yang dijadikan sebagai acuan dan tercermin dalam etika perilaku bisnis di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha PT Krakatau Bandar Samudera (selanjutnya disebut "PT KBS") untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- b. **Karyawan** adalah orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat Perusahaan yang berwenang sebagai Karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Perusahaan.
- c. **Komite Penunjang Dewan Komisaris** adalah orang atau pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
- d. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
- e. **Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)** adalah mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perusahaan, yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham, Pemerintah, Investor, Karyawan, Mitra Bisnis, Pelanggan, Masyarakat terutama di sekitar tempat usaha Perusahaan.
- f. **Perusahaan** adalah PT Krakatau Bandar Samudera.
- g. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik** atau ***Good Corporate Governance*** (selanjutnya disebut "**GCG**") adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang, dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. **Terafiliasi (Pihak yang mempunyai hubungan istimewa)** adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan atau kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan Perusahaan itu sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Terafiliasi serta Karyawan Perusahaan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

I. 2. Latar Belakang

Penerapan prinsip-prinsip GCG, tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dalam perkembangan persaingan bisnis yang sangat ketat dewasa ini, PT KBS yang selanjutnya membutuhkan suatu perangkat yang dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan dalam melaksanakan bisnisnya. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsekuen diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham pada khususnya dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang lain pada umumnya. PT KBS memiliki budaya yang memuat falsafah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif atau disingkat AKHLAK sebagai dasar pengelolaan Perusahaan untuk terus meningkatkan mutu, harga, pelayanan terbaik, dan nilai-nilai Perusahaan yang merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi Perusahaan. PT KBS juga menyadari akan pentingnya penerapan etika perilaku bisnis dalam pengelolaan Perusahaan yang diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) yang baik. Sesuai maksud dan tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG, maka PT KBS memandang penting penyusunan Pedoman GCG yang akan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha PT KBS sebagai standar landasan operasionalnya, sehingga semua nilai yang dimiliki oleh Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dapat didayagunakan serta ditingkatkan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan yang menguntungkan yang pengaturannya akan ditindaklanjuti dan diatur secara rinci dalam *Board Manual* PT KBS. Pedoman GCG ini disusun sebagai acuan bagi Pemegang Saham, Organ Perusahaan, Komite Penunjang Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan dan Auditor, dan Para Pemangku Kepentingan lainnya dalam berhubungan dengan PT KBS.

I. 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman GCG di PT KBS dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan dan mengelola kegiatan operasional Perusahaan. Tujuan penyusunan Pedoman GCG PT KBS, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan nilai (*value*) Perusahaan bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan;
- b. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*);
- c. Mendorong pengelolaan Perusahaan lebih profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;

I. 4. Ruang Lingkup

Pedoman GCG disusun sebagai pedoman dan untuk memberikan arahan dalam pengelolaan Perusahaan, kepada:

- Organ Perusahaan;
- Komite Penunjang Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Legal and Risk Officer, dan Auditor, serta;
- Para pemangku kepentingan.

I. 5. Landasan Hukum

Menimbang:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Pedoman GCG PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.;
- Anggaran Dasar PT KBS yang telah diubah terakhir kalinya oleh Akta Notaris Indrajati Tandjung SH, Notaris di Cilegon Nomor 23 tanggal 27 Mei 2022 yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0243626 tanggal 31 Mei 2022;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KBS Nomor 24 Tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Indrajati Tandjung S.H., yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0016732 tanggal 30 Mei 2022.

I. 6. Struktur Hirarkis

Dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan diperlukan Pedoman GCG yang bersumber dari Budaya Perusahaan. Pedoman GCG sebagai landasan untuk memastikan setiap kebijakan Perusahaan mengandung Prinsip-Prinsip GCG, sedangkan implementasinya akan dituangkan dalam Kebijakan Perusahaan, Pedoman Manajemen, Standar Etika Perusahaan, Board Manual.



BAB II

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

II.1. Visi

Menjadi Korporasi yang kompetitif, untung dan terpercaya.

II.2. Misi

1. Mewujudkan kinerja operasional yang produktif dan efisien untuk menghasilkan jasa berkualitas yang menguntungkan
2. Mengembangkan bisnis kepelabuhanan dan logistik melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra strategis.
3. Mengembangkan aplikasi solusi kepelabuhanan dan logistik berbasis pada konsep *smart port* yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah serta kepuasan pelanggan.
4. Meningkatkan nilai bisnis group untuk memberikan kontribusi positif dan mengoptimalkan rantai pasokan
5. Mengembangkan talenta terbaik untuk dapat berkontribusi optimal dalam seluruh proses bisnis.

II.3. Nilai - Nilai Budaya

Nilai-nilai dasar sebagai pembentuk Budaya Perusahaan yang diyakini, dianut serta dijabarkan dalam perilaku sehari-hari oleh Insan PT KBS adalah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif atau disingkat **AKHLAK**.

1. Amanah

- Definisi : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- Panduan perilaku : 1) Memenuhi janji dan komitmen;
2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kompeten

- Definisi : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- Panduan perilaku : 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2) Membantu orang lain belajar;
3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

- Definisi : Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- Panduan perilaku : 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2) Suka menolong orang lain;
3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

- Definisi : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- Panduan perilaku : 1) Menjaga nama baik sesama Karyawan, pimpinan, Badan Usaha Milik Negara, dan Negara;
2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
3) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

- Definisi : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- Panduan perilaku : 1) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
2) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
3) Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

- Definisi : Membangun kerja sama yang sinergis.
- Panduan perilaku : 1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

II.4. Kebijakan Perusahaan Dan Pedoman Manajemen

Perusahaan telah menetapkan, menerapkan, dan memelihara Kebijakan Perusahaan dan Pedoman Manajemen yang memuat komitmen untuk menaati ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang wajib diikuti Perusahaan. Kebijakan tersebut menjadi acuan dalam menetapkan keputusan dan dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran Perusahaan dan ditinjau ulang secara berkala dan diperbaiki secara terus menerus. Kebijakan Perusahaan meliputi Kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, Operasi, Pelayanan Jasa, Logistik, Pemasaran, Pengembangan Bisnis, Keuangan, Perawatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Manajemen Risiko.

BAB III

PRINSIP - PRINSIP GCG

PT KBS memastikan bahwa Prinsip-Prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran Perusahaan. Prinsip GCG tersebut meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

III.1. Keterbukaan (*Transparency*)

PT KBS menjamin adanya keterbukaan dan obyektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan harus menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh Para Pemangku Kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan Para Pemangku Kepentingan. Implementasi prinsip keterbukaan tersebut meliputi:

- a) Seluruh informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan disampaikan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh Para Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan oleh Perusahaan meliputi pengungkapan yang tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham mayoritas, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan Perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhan dalam penerapannya, dan kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan secara proporsional.
- c) Keterbukaan dalam memberi penjelasan tentang transaksi dengan pihak Terafiliasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa).

III.2. Akuntabilitas (*Accountability*)

PT KBS bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan Budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* guna mencapai kinerja Perusahaan secara berkesinambungan. Implementasi prinsip akuntabilitas dilaksanakan diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) PT KBS menetapkan adanya rincian, tugas, dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi Perusahaan sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perusahaan secara efektif.

- b) PT KBS melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan menitikberatkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen sehingga pengelolaan usaha Perusahaan dapat berjalan dengan baik, dimana masing-masing pihak yang menduduki jabatan dalam Organ Perusahaan dan Manajemen wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- c) PT KBS akan memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedures* (SOP) yang efektif agar dapat menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balance* dalam penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan untuk pencapaian visi, misi dan sasaran Perusahaan.
- d) PT KBS akan memformulasikan ukuran kinerja dari segenap Jajaran Perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perusahaan (*corporate value*), sasaran dan strategi Perusahaan serta memiliki sistem *reward*.
- e) PT KBS mempunyai Standar Etika Perusahaan (*code of conduct*) yang merupakan pedoman tertulis tentang kesadaran etik (*ethical sensibility*), berpikir etik (*ethical reasoning*), dan perilaku etik (*ethical conduct*), dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

III.3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

PT KBS berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara pertumbuhan dan kesinambungan usaha Perusahaan. Implementasi prinsip responsibilitas dilaksanakan diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) PT KBS harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyesuaikan perkembangannya;
- b) PT KBS dalam mengambil keputusan senantiasa tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- c) PT KBS juga bertanggung jawab terhadap masalah sosial dengan mengadakan program CSR.

III.4. **Independensi (*Independency*)**

PT KBS dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip kemandirian dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Masing-masing Organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mengutamakan independensi dan obyektivitas untuk menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interests*) sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara obyektif;

- b) Organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing pihak dan keputusan selalu diambil semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

III.5. Kewajaran dan Kesenjajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya PT KBS senantiasa memperhatikan kepentingan *Stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) PT KBS harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar (*equal treatment*) kepada Para Pemangku Kepentingan di dalam memenuhi haknya sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) PT KBS harus memberikan kesempatan kepada Para Pemangku Kepentingan dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing;
- c) PT KBS memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan Karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

BAB IV

PEDOMAN

BAGI ORGAN PERUSAHAAN

Organ Perusahaan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Masing-masing Organ Perusahaan wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

IV.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pada prinsipnya RUPS sebagai Organ Perusahaan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk dapat berperan-serta dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditempatkannya dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang. Dalam penerapan GCG, pelaksanaan RUPS PT KBS harus memperhatikan pedoman-pedoman sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perusahaan;
 - 2) Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG;
 - 3) Dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris atas usul Komite Audit;
 - 4) Keputusan RUPS harus diambil dengan memperhatikan kepentingan wajar Para Pemangku Kepentingan dengan mendasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perusahaan.
- b. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS harus disiapkan dengan sebaik-baiknya dan Pemegang Saham harus mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang lengkap antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Panggilan RUPS harus mencakup informasi secara lengkap dan akurat mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;
 3. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS disiapkan Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga

memungkinkan bagi Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat pemanggilan RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan;

4. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung;
- c. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir a dan b di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV.2. Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan. Tanggung jawab bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

- a. Pelaksanaan kontrol internal dan manajemen risiko dengan baik;
- b. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham;
- c. Terlindunginya kepentingan para pemangku kepentingan secara wajar;
- d. terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi Perusahaan.

Sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyepakati antara lain hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Rencana jangka panjang, strategi, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan;
- b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan;
- c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perusahaan, unit dalam Perusahaan dan personalianya;
- d. Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi, nilai-nilai, serta sasaran Perusahaan.

IV.3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai salah satu Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan independen.
- b. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

IV.3.1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris.

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta dapat bertindak secara independen.
- 2) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak Terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang Terafiliasi .
- 3) Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Salah satu Komisaris Independen ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit.
- 4) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pencalonan Komisaris Independen dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham.
- 5) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV.3.2. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris

- 1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat untuk kepentingan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
- 3) Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.
- 4) Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG.
- 5) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV.3.3. Fungsi Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasehat dan tidak boleh turut serta mengambil keputusan operasional Perusahaan;
- 2) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Dalam hal terjadi kekosongan jajaran Direksi Perusahaan atau dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris sementara dapat melaksanakan fungsi sebagai Direksi Perusahaan;
- 4) Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kerja mereka;
- 5) Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS.

IV.3.4. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu untuk dan demi kepentingan Perusahaan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dengan tetap memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham serta para pemangku kepentingan lainnya, kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV.3.5. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perusahaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
- 2) Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dimaksud, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perusahaan.

IV.4. Direksi

Direksi sebagai salah satu Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen untuk kepentingan Perusahaan.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan dan memastikan kesinambungan Perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada Pemegang Saham dalam RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV.4.1. Komposisi Direksi

- 1) Komposisi anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan dapat bertindak secara independen.
- 2) Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- 3) Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelahnya kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 4) Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan sehari-hari

IV.4.2. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi

- 1) Anggota Direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- 2) Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
- 3) Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.
- 4) Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG ini.

IV.4.3. Fungsi Direksi

Fungsi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu

kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

- a) Kepengurusan, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a.1. Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta program jangka panjang maupun jangka pendek Perusahaan untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a.2. Melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki Perusahaan secara efektif dan efisien;
 - a.3. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*);
 - a.4. Memberikan kuasa kepada Tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/atau kepada Karyawan dan atau Struktur Pendukung Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi;
 - a.5. Memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*Board Manual*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- b) Manajemen Risiko, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - b.1. Menyusun, menyetujui dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan ;
 - b.2. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan Pelayanan baru atau pembukaan pasar dan usaha baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko;
 - b.3. Memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik oleh penanggung jawab terhadap pengendalian risiko.
- c) Pengendalian Internal, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - c.1 Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal Perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perusahaan serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c.2 Menetapkan Internal Audit sebagai unit kerja pengawasan internal yang bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan: (i) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, (ii) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian Perusahaan, serta (iii) memfasilitasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.
- d) Komunikasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
Memastikan kelancaran komunikasi antara Organ Perusahaan dengan para pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan.
- e) Tanggung Jawab Sosial, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- e.1. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan dan pertumbuhan Perusahaan, Direksi harus dapat memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e.2. Mempunyai perencanaan dan kebijakan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial.

IV.4.4. Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi wajib melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan UU Perseroan Terbatas dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Para Pemangku Kepentingan dan wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

IV.4.5. Pertanggungjawaban Direksi

- a. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat antara lain Laporan Keuangan, laporan Kinerja Perusahaan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, laporan mengenai tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan dari RUPS dan Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan dari RUPS. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perusahaan;
- c. Laporan Keuangan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memungkinkan Pemegang Saham melakukan penilaian secara objektif, tepat sasaran dan tepat waktu.

BAB V
PEDOMAN
BAGI KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS, SEKRETARIS PERUSAHAAN,
LEGAL AND GCG DEPARTMENT SERTA AUDITOR

V.1. Komite dibawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang diketuai oleh salah seorang anggota Komisaris Independen.

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa: (i) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan secara konsisten melalui Laporan Keuangan Tahunan, (ii) efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor dilakukan dengan standar audit yang berlaku, (iii) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip yang berlaku umum dan adanya peningkatan kualitas keterbukaan dalam pelaporan keuangan, (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen Perusahaan;
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) anggota serta salah satunya harus memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

V.2. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan berfungsi untuk; (i) memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan Para Pemangku Kepentingan, (ii) menjamin tersedianya informasi publik yang dapat diakses oleh Para Pemangku Kepentingan sesuai kebutuhan yang wajar dari para pemangku kepentingan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan tersebut wajib diimplementasikan dalam beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) *Stakeholders relation*, memberikan informasi kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *Stakeholders* lainnya termasuk namun tidak terbatas pada investor atas informasi yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan ini akan menciptakan adanya transparansi dan *disclosure* antara Perusahaan dengan para Pemangku Kepentingan.
- b) *Business information*, memberikan informasi segera atas kejadian aktual yang sebenarnya terjadi sebagai respon atas adanya rumor-rumor atau isu-isu, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada para Pemangku Kepentingan.

V.3. Legal and GCG Department

Legal and GCG Department berfungsi mengorganisasikan serta mengkoordinasikan aktivitas implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, memastikan kepatuhan dan legalisasi seluruh kegiatan bisnis perusahaan terhadap aturan-aturan yang berlaku baik skala internal maupun eksternal untuk mencapai pengembangan bisnis

Perusahaan, meminimalisir risiko yang mungkin terjadi bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien. Terpenuhinya persyaratan dan aspek legal untuk asset Perusahaan serta aspek legal dalam pelaksanaan operasional Perusahaan.

V.4. Internal Audit

Internal Audit merupakan satuan pengawasan internal Perusahaan yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pemeriksaan internal keuangan, pemeriksaan operasional Perusahaan dan menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan serta memberikan saran-saran kepada Direktur Utama. Internal Audit bertanggungjawab mengoptimalkan kegiatan internal audit secara efektif dan efisien dalam rangka meminimalisir risiko serta terlaksana kepatuhan terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

V.5. Eksternal Audit

Keberadaan Eksternal Auditor diperlukan oleh PT KBS terutama dalam menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang disampaikan kepada Para Pemangku Kepentingan. Penunjukan Eksternal Auditor dilakukan oleh RUPS atas rekomendasi dari Dewan Komisaris dan wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT KBS dalam berhubungan dengan Eksternal Auditor menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a) Eksternal Auditor ditetapkan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit disertai dengan alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk eksternal Auditor tersebut.
- b) Eksternal Auditor harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di PT KBS.

BAB VI

PEDOMAN

BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Antara Perusahaan dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan dan saling menghormati berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI.1. Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas kelanjutan Perusahaan secara berkesinambungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut, Pemegang Saham perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemegang Saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup Perusahaan;
2. Perusahaan harus menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT KBS memperlakukan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham, Perusahaan senantiasa mendorong penerapannya berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi seluruh Pemegang Saham.
- d. Memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.
- e. Memperlakukan Pemegang Saham mayoritas dan minoritas secara setara dan wajar dimana pengungkapan informasi diberikan kepada seluruh Pemegang Saham tanpa membedakan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya kecuali Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

Selain itu, dalam menjalin hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, Pemegang Saham wajib menjalankan tanggung jawabnya selaku pemilik modal sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Pemegang Saham dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas kewajaran dan tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi secara langsung;

1. Pemegang Saham pengendali harus dapat (i) memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan Para Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) mengungkapkan kepada pihak yang berwenang informasi tentang pemegang saham pengendali sampai dengan *ultimate shareholders* dalam hal terdapat dugaan terjadi pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal diminta oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa Perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antara Perusahaan dimaksud dapat dilakukan secara jelas.

VI.2. Karyawan

Dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, efektif dan saling menguntungkan antara Perusahaan dan Karyawan serta mengakomodasi kepentingan Karyawan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT KBS bermitra dengan serikat pekerja di PT KBS.

PT KBS menetapkan remunerasi, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan dan menentukan persyaratan kerja lainnya yang dilakukan secara obyektif, tanpa membedakan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta hal-hal lain yang tidak terkait dengan kinerja.

PT KBS membangun hubungan dengan Karyawan melalui sistem komunikasi dua arah yang bebas, terbuka dan bertanggung jawab termasuk melakukan survei kepuasan Karyawan. Setiap Karyawan dapat menyampaikan saran, pendapat atau usul mengenai pekerjaannya untuk kemajuan Perusahaan atau hal lain yang menyangkut hubungan kerja kepada kepala departemen/bidang/bagian atau atasan langsung atau kepada unit kerja yang berwenang yang dituangkan dalam peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban Karyawan.

PT KBS juga mengusahakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan kerja dan keselamatan kerja agar setiap Karyawan dapat bekerja secara kreatif dan aktif serta bebas dari segala bentuk tekanan dan pelecehan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan. Perusahaan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh Karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Perusahaan harus memastikan agar Karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas atau hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan

pribadi Karyawan. Untuk itu Perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap Karyawan menjunjung tinggi standar/kode etik dan nilai-nilai Perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku.

Menghadapi tantangan industri pelabuhan yang semakin terbuka dan kompetitif, PT KBS akan selalu fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai profesional. Dalam rangka mencapai prestasi terbaik dan memenangkan persaingan, PT KBS akan selalu berusaha meningkatkan mutu sumber daya manusianya baik melalui kegiatan pendidikan maupun pelatihan, di samping meningkatkan mutu pelayanan serta proses kerjanya.

VI.3. Mitra Bisnis dan Investor

PT KBS dalam berinteraksi dengan mitra bisnisnya antara lain dengan pemasok, kreditur, partner usaha, investor dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Perusahaan senantiasa menjalin hubungan baik yang didasarkan atas dasar profesionalisme, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar, kecuali dipersyaratkan lain oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalin hubungan antara Perusahaan dengan Mitra Bisnis dan Investor, seluruh pihak berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dalam melaksanakan hubungan dengan mitra bisnis, PT KBS senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- b. Transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi, serta hasil evaluasi disampaikan kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan PT KBS.
- c. Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon mitra bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun.

VI.4. Pelanggan

PT KBS senantiasa berorientasi pada Pelanggan dengan memahami keinginan dan harapan tiap segmen Pelanggan dari Pelayanan yang dihasilkan oleh Perusahaan. Setelah mengetahui keinginan dan harapan Pelanggan, maka Perusahaan akan menentukan strategi-strategi yang akan dilakukan selanjutnya termasuk dalam penyusunan sasaran dan program serta kebijakan sistem manajemen. Keinginan dan harapan Pelanggan akan dikomunikasikan kepada Karyawan agar dapat memenuhi kepuasan Pelanggan. PT KBS senantiasa meninjau persyaratan yang terkait dengan Pelayanan. Tinjauan ini dilaksanakan sebelum membuat komitmen untuk memberikan

pelayanan dan memastikan bahwa:

- a) Persyaratan Pelayanan telah ditetapkan;
- b) Persyaratan kontrak atau order telah sesuai dengan kesepakatan dan dilakukan secara adil, berdasarkan kesetaraan dan profesionalisme;
- c) Perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Jika persyaratan Pelayanan mengalami perubahan, PT KBS akan memastikan bahwa dokumen yang relevan telah direvisi dan Karyawan yang terkait mengetahui perubahan tersebut. PT KBS melakukan evaluasi ketaatan terhadap persyaratan atau peraturan yang terkait dengan pelayanan jasa secara periodik. PT KBS menetapkan dan menerapkan komunikasi yang efektif kepada pelanggan yang berkaitan dengan :

- a) Informasi pelayanan jasa;
- b) Permintaan atau order, kontrak atau penanganan transaksi;
- c) *Feedback* pelanggan termasuk keluhan pelanggan.

PT KBS bertanggung jawab atas kualitas pelayanan jasa yang dihasilkan kepada para pelanggannya.

VI.5. Masyarakat Sekitar

Hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan hidup perlu dikelola dengan baik. PT KBS berkomitmen untuk berperan dalam pengembangan masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) termasuk namun tidak terbatas pada penerapan program kemitraan dan bina lingkungan. PT KBS senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga pelestarian lingkungan hidup di mana Perusahaan menjalankan operasinya. PT KBS mengusahakan agar dapat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar, terutama pengusaha kecil dan koperasi. Kebijakan yang berkenaan dengan tanggung jawab sosial tersebut diatur dalam Kebijakan *Corporate Social Responsibility* PT KBS.

VI.6. Pemerintah

Dalam berinteraksi dengan regulator dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan, PT KBS senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum. Dalam mengelola hubungan tersebut, PT KBS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan pejabat dan Karyawan pemerintah;
- b) Bekerjasama dengan instansi pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pencitraan Perusahaan;
- c) Menghadiri dan memenuhi undangan acara-acara yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Setiap hubungan dengan pejabat pemerintah/negara harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat obyektif, independen dan wajar berdasarkan etika perilaku bisnis, ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN GCG

Dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya, PT KBS mengupayakan penerapan prinsip-prinsip GCG sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai Budaya Perusahaan. Prinsip-prinsip GCG merupakan tuntunan sikap dan perilaku bagi segenap Jajaran Perusahaan dan Para Pemangku Kepentingan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan pokok antara lain sebagai berikut:

VII.1. Integritas Bisnis

Hubungan yang baik antara Perusahaan dengan Para Pemangku Kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Standar Etika Perusahaan.

VII.2. Sistem Pengendalian

VII.2.1. Pelaporan Keuangan

Kebijakan akuntansi PT KBS harus merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset serta menjamin bahwa semua transaksi keuangan tercatat secara akurat dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Oleh karena itu:

- a) PT KBS akan selalu memperbaiki kebijakan akuntansi yang dimiliki agar selalu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- b) Setiap Jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan kebijakan Perusahaan bidang keuangan secara konsisten.
- c) Setiap Jajaran Perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai dengan kewenangannya.

VII.2.2. Manajemen Risiko

Salah satu implementasi prinsip GCG adalah penerapan manajemen risiko yang menyeluruh (*Enterprise-Wide Risk Management*). Penerapan manajemen risiko oleh Perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melakukan mitigasi risiko. Ruang lingkup *Enterprise-Wide Risk Management* antara lain:

- a. Risiko Strategis;
- b. Risiko Keuangan;
- c. Risiko Operasional; dan
- d. Risiko *Compliance*.

VII.2.3 Remunerasi

Sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan atas asas kewajaran dan kinerja Perusahaan. Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ditentukan berdasarkan tingkat remunerasi

Perusahaan yang ditetapkan oleh RUPS. Untuk kepentingan Perusahaan, honorarium, tantiem dan fasilitas lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

VII.2.4.Keterbukaan Informasi

Pelaksanaan keterbukaan informasi didasarkan pada kebijakan klasifikasi informasi yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang tidak bersifat rahasia dapat dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat melalui sarana dan fasilitas yang ada. PT KBS menyediakan dan memberitahukan informasi-informasi yang harus segera disampaikan kepada Para Pemangku Kepentingan dalam rangka proses pengambilan keputusan yang cepat. Informasi penting diungkapkan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari yang tercantum dalam Laporan Keuangan, PT KBS juga mengungkapkan informasi penting untuk pengambilan keputusan bagi Para Pemangku Kepentingan lainnya (*Stakeholders*) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mengenai:

- a) Tujuan, sasaran usaha, dan strategi umum Perusahaan;
- b) Status Pemegang Saham Utama dan para Pemegang Saham lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham;
- c) Penilaian terhadap Perusahaan oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- d) Riwayat hidup Dewan Komisaris, Direksi, dan Eksekutif Perusahaan, serta honorarium, gaji dan tunjangan mereka;
- e) Sistem honorarium, penggajian dan pemberian tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
- f) Pelaksanaan pedoman praktek GCG di Perusahaan.

VII.2.5.Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

PT KBS mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu Perusahaan-Perusahaan di bawah Grup PT KBS dan Perusahaan-Perusahaan lain yang memiliki pengurus yang sama dengan dan/atau berasal dari PT KBS. Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dilakukan secara transparan dan wajar sehingga kepentingan Pemegang Saham dan PT KBS tidak dirugikan.

VII.2.6.Rahasia Perusahaan

Dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi, PT KBS tetap berpegang terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;
- b) Internal auditor, eksternal auditor, anggota komite di bawah Dewan Komisaris dan Karyawan wajib merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII.3. Kode Etik PT KBS

Pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Untuk itu diperlukan Pedoman Perilaku (Kode Etik) yang akan menjadi acuan bagi Organ Perusahaan dan segenap Karyawan. Pedoman Kode Etik PT KBS merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku dalam menjalankan bisnis di Perusahaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, yang disusun dan digunakan sebagai pedoman untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan tingkah laku yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran etik (*ethical sensibility*), berpikir etik (*ethical reasoning*), dan berperilaku etik (*ethical conduct*). Pedoman etika bisnis tersebut diuraikan secara rinci dalam Standar Etika Perusahaan.

BAB VIII

PELAPORAN, PELAKSANAAN DAN SOSIALISASI, PERLINDUNGAN PERUSAHAAN

VIII.1. Sosialisasi, Pelaksanaan dan Evaluasi

Sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap Pedoman GCG akan dilakukan oleh departemen yang membawahi GCG bekerja sama dengan unit kerja terkait lainnya. Sosialisasi penerapan GCG akan dilakukan secara periodik dengan memberikan penjelasan penerapan GCG di PT KBS kepada Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan Mitra Bisnis. Sedangkan audit terhadap pelaksanaan Pedoman GCG dilakukan dan dikoordinir oleh Internal Auditor. Pedoman GCG ini akan dievaluasi secara periodik dan direvisi jika diperlukan.

VIII.2. Pelaporan Pelanggaran

Setiap Karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman GCG kepada departemen yang membawahi GCG melalui media yang telah ditetapkan Perusahaan.

VIII.3. Perlindungan Perusahaan

PT KBS memberikan perlindungan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, mantan Dewan Komisaris, mantan Direksi dan mantan Karyawan yang melakukan kegiatan Perusahaan yang mempunyai konsekuensi tuntutan hukum dari pihak luar maupun pihak internal sepanjang hal tersebut sudah dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan dan keputusan mengenai hal tersebut dilakukan secara obyektif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

GCG merupakan suatu sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam penentuan dan pencapaian tujuan Perusahaan sehingga wajib diterapkan secara konsisten. Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen, keterlibatan langsung (*involvement*) dan kepemimpinan dari Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Mengembangkan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) berbasis AKHLAK yang baik sebagai landasan untuk mengarahkan dan mengembangkan pola pikir dan perilaku setiap insan PT KBS;
- c. Menciptakan iklim berorganisasi yang sehat;
- d. Melaksanakan Kode Etik Perusahaan.

Dengan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, diharapkan PT KBS dapat bersaing secara efisien, efektif, dan sehat serta selalu dapat tumbuh dan berkembang meraih dan mempertahankan posisi terdepan dalam iklim persaingan yang semakin ketat.